

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan mengenai pelaksanaan perjanjian pembangunan kontruksi antara PT. Sri Agung Mulia dengan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (KIMPRASWIL) Kabupaten Siak dalam rangka pembuatan saluran irigasi/jalan sepanjang 1500m Jalan Rambutan Kabupaten Siak pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. PT. Sri Agung Mulia sebagai penyedia jasa bertanggung jawab atas setiap cedera atau kematian dan semua kerugian serta kerusakan atas pekerjaan, peralatan, instalasi, bahan dan harta benda yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kontrak, Selain itu pihak penyedia jasa juga bertanggung jawab menyediakan bahan-bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Apabila pihak Kontraktor wanprestasi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan kontruksi antara PT. Sri Agung Mulia dengan dengan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (KIMPRASWIL) Kabupaten Siak, yaitu berdasarkan Pasal 19 Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Nomor 065/KONT/KIMPRASWIL-KS/PPK/IGR – KAB/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012, bahwa sanksi dan denda (penalty) yang dibayar oleh PT. Sri Agung Mulia adalah sebesar 1‰(seribu permil) dari harga borongan untuk setiap hari keterlambatan penyesuaian

pekerjaan atau maksimum denda kumulatif ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah biaya pekerjaan. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Sri Agung Mulia, adalah karena adanya keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan, karena hujan yang turun terus menerus lebih dari normal, sehingga tidak memungkinkan kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik dan apabila dipaksakan hasil pekerjaan kurang bagus dan tidak memuaskan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, Maka penulis dapat menyarankan dari kesimpulan-kesimpulan diatas adalah sebagai berikut:

1. Agar PT. Sri Agung Mulia lebih bertindak profesional dan berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaan yang telah diberikan. Sebab profesionalisme usaha mampu mendorong tingkat kepercayaan rekanan bisnis dan merupakan pencerminan dari perusahaan yang sehat dan bonafit, dalam upaya menopang lancarnya kegiatan pembangunan.
2. Di dalam perjanjian biasanya kedudukan pemborong lebih lemah dari pihak yang memborongkan. Hal itu dapat dibuktikan, jika pemborong terlambat dalam hal menyelesaikan pekerjaan, maka akan dikenakan denda yang telah ditentukan dalam perjanjian dan sebaliknya, jika pihak yang memborongkan terlambat melakukan pembayaran, maka sanksinya tidak diatur di dalam perjanjian. Dalam

hal ini, perlu kiranya pihak Ikatan Pemborong Indonesia dapat mengadakan pendekatan kepada pemerintah, yang selaku *bouwheer* dapat menyeimbangkan kedudukan kedua belah pihak.

3. Untuk menghindari terjadi wanprestasi dalam melaksanakan pekerjaandiharapkan para pemborong untuk lebih memikirkan lebih lanjut lagi hal-halyang harus dilakukan untuk meminimalkan terjadinya wanprestasi.
4. Dalam hal terjadinya wanprestasi, karena keterlambatan penyelesaianpekerjaan yang dikarenakan curah hujan yang tidak menentu. Diharapkanpihak pemborong dapat memperkirakan berapa lama kesanggupan dalammelaksanaan pemborongan sebelum melakukan penandatanganan kontrakperjanjian.
5. Apabila sudah terjadi wanprestasi, maka yang telah wanprestasi tersebutharus mentaati persetujuan dalam perjanjian/kontrak sesuai denganundang-undang yang berlaku, untuk menghindari adanya pemutusankontrak secara sepihak.